



P U T U S A N
Nomor 545/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MUH.ASRUL Alias ILO Bin ARIFIN;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pammolongan Kel.Bara
Barayya Kota Makassar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022, diperpanjang sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
5. Dikeluarkan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
9. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syamsu Alam, SH.MH, Dkk, Penasihat Hukum dari Posbantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan penetapan Nomor : 228/Pid.Sus/2023/PN Mks ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM - 99/P.4.10/Enz.2/01/2023 tanggal Maret 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa MUH. ASRUL alias ILO bin ARIFIN dan saksi SYAWAL alias AWAL bin BURHANUDDIN (Dituntut secara terpisah/Splitsing), pada hari Minggu tanggal 9 dan hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pammolongan Rt 004 Rw 004 Kelurahan Bara Barayya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita, saksi SYAWAL datang ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pammolongan Rt 004 Rw 004 Kelurahan Bara Barayya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar untuk menitipkan sabu-sabu miliknya untuk dijual oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet namun

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2023/PT MKS



sekira pukul 18.00 wita, saksi SYAWAL kembali datang kerumah terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wita, saksi SYAWAL datang kembali kerumah terdakwa, kemudian saksi SYAWAL masuk kedalam rumah terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) sachet kecil yang tersimpan di plastik kecil warna bening sambil mengatakan kepada terdakwa jika ada teman saksi SYAWAL yang datang mau beli, agar dikasi saja dan dijawab oleh terdakwa dengan kata “iya”, setelah itu, sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa diatas lemari pakaian, kemudian sekira pukul 15.30 Wita, saksi SYAWAL menghubungi terdakwa dan mengatakan “bawakan ka kembali semua itu barangku (yang dimaksud barang adalah sabu-sabu), dan diiyakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan menuju kerumah saksi SYAWAL, namun setelah tiba di jalan Pongtiku Makassar tiba-tiba hujan deras sehingga terdakwa menelpon saksi SYAWAL untuk memberitahukan bahwa terdakwa kehujanan sehingga singgah berteduh;

- Bahwa sekira pukul 15.40 wita, saksi SAIDI, SH dan saksi CECEP ASTIGOR yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Makassar datang kearah terdakwa yang terletak di Jalan Pongtiku Kecamatan Tallo Kota Makassar karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SYAWAL dan menemukan hasil chatting antara saksi SYAWAL dan terdakwa yang diakui oleh saksi SYAWAL bahwa sabu-sabu miliknya sebanyak 7 (tujuh) sachet telah dititipkan ke terdakwa untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya saksi SAIDI, SH dan saksi CECEP ASTIGOR melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menanyakan tentang sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari saku celananya sebelah kiri sebanyak 7 (tujuh) sachet yang terbungkus di plastik kecil warna kuning untuk diserahkan kepada saksi SAIDI, SH dan saksi CECEP ASTIGOR;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SYAWAL beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2023/PT MKS



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3934/NNF/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram, 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,0146 (satu koma nol satu empat enam) gram milik terdakwa MUH. ASRUL alias ILO bin ARIFIN dan saksi SYAWAL alias AWAL bin BURHANUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa MUH. ASRUL alias ILO bin ARIFIN dan saksi SYAWAL alias AWAL bin BURHANUDDIN (Dituntut secara terpisah/Splitsing), pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.40 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pongtiku Kecamatan Tallo Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2023/PT MKS



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.40 wita, saksi SAIDI, SH dan saksi CECEP ASTIGOR yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Makassar datang kearah terdakwa yang terletak di Jalan Pongtiku Kecamatan Tallo Kota Makassar karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SYAWAL dan menemukan hasil chatting antara saksi SYAWAL dan terdakwa yang diakui oleh saksi SYAWAL bahwa sabu-sabu miliknya sebanyak 7 (tujuh) sachet telah dititipkan ke terdakwa untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya saksi SAIDI, SH dan saksi CECEP ASTIGOR melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menanyakan tentang sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari saku celananya sebelah kiri sebanyak 7 (tujuh) sachet yang terbungkus di plastik kecil warna kuning untuk diserahkan kepada saksi SAIDI, SH dan saksi CECEP ASTIGOR;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SYAWAL beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3934/NNF/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram, 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,0146 (satu koma nol satu empat enam) gram milik terdakwa MUH. ASRUL alias ILO bin ARIFIN dan saksi SYAWAL alias AWAL bin BURHANUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2023/PT MKS



terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 545/Pid.Sus/2023/PT.Mks, tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 545/Pid.Sus/2023/PT.Mks, tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyidangkan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 545/Pid.Sus/2023/PT.Mks, tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 14 Juni 2023 ;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar NO. REK. PERK : PDM-99/MKS/Enz.2/01/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH ASRUL als ILO Bin ARIFIN bersalah melakukan Tindak Pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana yakni secara tanpa hak membeli dan menjual Narkotika golongan 1“, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH ASRUL als ILO Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2023/PT MKS



terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisikan sabu berat awal 0,4559 gram dan berat akhir 0,3460 gram
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit hp android merk realme
(dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 14 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH.ASRUL Alias ILO Bin ARIFIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH.ASRUL Alias ILO Bin ARIFIN** , dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisikan sabu berat awal 0,4559 gram dan berat akhir 0,3460 gram
 - 1 (satu) unit hp android merk realme

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2023/PT MKS



Dipergunakan dalam perkara SYAWAL alias AWAL bin
BURHANUDDIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN
Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang
menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa telah
mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Makassar Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN. Mks tanggal 14 Juni 2023;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN
Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang
menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Penuntut Umum telah
mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Makassar Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN. Mks tanggal 14 Juni 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada
tanggal 19 Juni 2023 Permohonan Banding Terdakwa tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada
tanggal 21 Juni 2023 Permohonan Banding Penuntut tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada
tanggal 19 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada
tanggal 21 Juni 2023 kepada Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP
permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah putusan diucapkan oleh Pengadilan Negeri atau setelah putusan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2023/PT MKS



diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Mks diucapkan pada tanggal 14 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya sedangkan permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing diajukan pada tanggal 19 Juni 2023 dengan demikian permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana layaknya pihak yang mengajukan banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara *spesifik* apa yang menjadi keberatan terhadap putusan perkara *a quo* oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan secara umum yang menjadi keberatan adalah lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 14 Juni 2023 atas nama **Terdakwa MUH.ASRUL Alias ILO Bin ARIFIN**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 14 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **MUH.ASRUL Alias ILO Bin ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2023/PT MKS



Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat dan benar dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai dengan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dimana pidana tersebut dianggap telah memadai agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta patuh dan taat hukum serta sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 14 Juni 2023 yang dimohonkan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2023/PT MKS



yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa MUH.ASRUL Alias ILO Bin ARIFIN** dan **Penuntut Umum** tersebut di atas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Mks, tanggal 14 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh **AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.**, dan **FRANGKI TAMBUN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 545/PID.SUS/2023/PT MKS



dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **MUH. TAUFIQ T, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** maupun **Penasihat Hukumnya**.

HAKIM ANGGOTA,
TTD

KETUA MAJELIS,

TTD
SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.

AKHMAD ROSIDIN, SH., M.H.

TTD
FRANGKI TAMBUN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD
MUH. TAUFIQ T, S.H.